

SAKINA: JOURNAL OF FAMILY STUDIES

Volume 6 Issue 2 2022

ISSN (Online): 2580-9865

Available online at: <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs>

PRAKTIK PELAKSANAAN *IHDAD* BAGI WANITA KARIR

Muhammad Shabirin Firdaus

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

shabirinobie@gmail.com

Abdul Haris

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Abstrak

Artikel ini mengkaji permasalahan iddah wanita karir yang tiap harinya sudah terbiasa keluar rumah untuk bekerja. Perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya wajib melaksanakan iddah dan ihdad sesuai ketentuan syariat yaitu selama 4 bulan 10 hari. Namun yang terjadi di Kecamatan Grujungan Kabupaten Bondowoso, banyak perempuan yang tidak menaati ketentuan ihdad. Penelitian ini bermaksud mengungkap alasan mereka yang tidak melaksanakan ketentuan ihdad. Penelitian ini termasuk jenis penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan dua kesimpulan. Pertama, wanita karir di kecamatan Grujungan melakukan praktik Ihdad yang sepiantas lalu tidak sejalan dengan ketentuan syariat, seperti memakai wewangian saat keluar rumah, berdandan, menginap di luar rumah, bahkan salah satu dari mereka ada yang sudah menikah lagi sebelum masa iddah nya selesai. Kedua, faktor yang melatarbelakangi praktik ihdad yang tidak ideal tersebut diantaranya; (1) keharusan untuk keluar rumah karena kebutuhan ekonomi, yakni upaya mencari nafkah dengan bekerja sebagai pedagang, buruh, pegawai negeri sipil (PNS), dan lain sebagainya. (2). Ketidak tahuan dan ketidak pahaman terhadap aturan ihdad. Dari dua hal tersebut, faktor ekonomi menjadi alasan yang lebih dominan.

Kata Kunci: Praktik; Ketentuan Ihdad; Wanita Karir.

Pendahuluan

Di masa sekarang ini dunia kerja adalah tempat paling baik untuk mendukung profesionalitas dan produktifitas setiap manusia. Agama Islam menganjurkan umatnya

untuk bekerja¹ dengan tujuan mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan zaman. Kondisi intelektual dan kondisi sosial ekonomi perlu mendapatkan prioritas utama supaya seseorang dapat mencapai kualitas kehidupan yang terjamin dan hak mereka terpenuhi dengan baik.

Di masa yang modern ini, banyak kaum wanita muslimah yang aktif di berbagai bidang, di antaranya yaitu bidang sosial, politik, budaya, ilmu pengetahuan, hingga olah raga, dan bidang lainnya sehingga hampir di setiap kehidupan umat manusia, wanita muslimah sudah terlibat di dalamnya. Bukan hanya dalam pekerjaan ringan, bahkan juga dalam pekerjaan cukup berat yang notabene dilakukan oleh seorang pria, seperti ojek online, sopir, tukang parkir, buruh bangunan, bahkan satpam, dan lain-lain. Di bidang olahraga juga misalnya, kaum wanita tidak mau ketinggalan dari kaum pria. Bidang-bidang olah raga keras yang dulu dipandang hanya layak dilakukan oleh laki-laki, sekarang sudah banyak diminati dan dilakukan juga oleh kaum wanita, contohnya seperti sepak bola, silat, karate dan bidang olahraga beladiri lainnya. Wanita yang menekuni profesi, pekerjaannya dan melakukan berbagai aktifitas untuk meningkatkan hasil prestasinya disebut wanita karir.

Wanita karir biasanya wanita yang sibuk, wanita kerja, yang waktunya lebih sering diluar rumah dari pada tinggal di rumah. Demi karir dan prestasi, wanita bekerja siang dan malam tanpa mengenal lelah. *"Time is money"* atau dikenal dengan waktu adalah uang, merupakan motto mereka sehingga setiap waktu pun sangat berharga. Persaingan yang ketat antar teman seprofesinya, memacu mereka untuk bekerja keras. Jika wanita karir tersebut seorang wanita muslimah yang tiba-tiba ditinggal mati oleh suaminya, aktivitasnya dihadapkan kepada ketentuan syariat yang disebut iddah dan ihddad. Namun di dalam penelitian ini tidak membahas tentang iddah (masa tunggu), tetapi berfokus pada pembahasan Ihddad (menahan diri selama masa berkabung).

Problem yang terjadi terhadap wanita karir, ketika wanita karir yang sudah berkeluarga kemudian kehilangan suaminya sebab kematian maka dihadapkan pada pilihan yang sangat sulit antara menjalankan ajaran agama atau tetap melaksanakan pekerjaannya. Karena dalam agama Islam mewajibkan setiap istri yang ditinggal mati oleh suaminya melaksanakan masa 'iddah (masa tunggu) yang di dalamnya juga terdapat ketentuan mengenai ihddad (menahan diri selama masa berkabung) yaitu selama empat bulan sepuluh hari.² Seperti yang disebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 234 yang Artinya: *"Dan orang-orang yang mati di antara kamu serta meninggalkan istri-istri hendaklah mereka (istri-istri) menunggu empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah sampai (akhir) idah mereka, maka tidak ada dosa bagimu mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka menurut cara yang patut. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan"* (QS. Al-Baqarah : 234)

Bagi Wanita karir khususnya yang ditinggal wafat oleh suaminya, maka dia wajib melaksanakan iddah serta konsekuensinya, yaitu Ihddad. Yang dimaksud iddah sendiri merupakan suatu masa tunggu bagi seorang wanita sebelum menikah lagi, setelah bercerai dari suaminya atau setelah suaminya meninggal dunia³. Selain itu kelanjutan bagi seorang wanita yang ditinggal mati suaminya juga terdapat konsekuensi yang dikenal dengan masa berkabung atau ihddad, maksudnya adalah larangan bagi wanita atau istri yang ditinggal mati suaminya dari segala sesuatu kemudhorotan yang

¹ Yusuf Qardhawi, *Fiqh Wanita*, (Bandung: Jabal, 2009), 8.

² Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Jilid 9, Jakarta:Gema Insani, 2011), 546.

³ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah VIII*, Diterjemahkan Moh. Talib, (Bandung: Al-Ma'arif, 1990), 140.

mungkin menimbulkan pernikahan dan merangsang syahwat, seperti berdandan, berwangi-wangian dan lain sebagainya. Para ulama sepakat bahwa wajib melaksanakan ihdad bagi wanita ditinggal mati suaminya, yang tujuannya agar melihat kondisi wanita dalam keadaan hamil atau tidak⁴.

Jika setelah kematian suami wanita itu berhias dan berdandan karena bekerja kembali dan bisa menarik perhatian laki laki lain itu bisa menimbulkan fitnah maka hal ini bertentangan dengan kandungan makna yang dimaksudkan dalam KHI, yakni tujuan dari ihdad adalah menjaga wanita dari fitnah.

Wanita karir di Kecamatan Grujugan Kabupaten Bondowoso kebanyakan bekerja sebagai buruh pabrik, dikarenakan disana terdapat beberapa pabrik besar, sehingga menjadi lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat. Selain itu mereka juga bekerja sebagai pedagang, pegawai bank swasta, dan beberapa pekerjaan lainnya. Seperti halnya cuti atas kematian bagi buruh yaitu selama 2 hari saja.

Pada kenyataannya yang terjadi di tengah masyarakat Kecamatan Grujugan Kabupaten Bondowoso khususnya bagi wanita karir yang tiap harinya sudah terbiasa keluar rumah dalam hal melakukan suatu pekerjaan. Kemudian mereka dihadapkan pada permasalahan khususnya bagi yang ditinggal mati oleh suaminya. maka wanita tersebut wajib melaksanakan ihdad sesuai ketentuan syariat yaitu selama 4 bulan 10 hari atau kurang lebih 130 hari dengan disertai berbagai ketentuan dan larangan. Mereka keluar rumah melakukan suatu pekerjaan untuk memenuhi setiap kebutuhan hidupnya dan keluarganya. Karena para wanita yang ditinggal wafat oleh suaminya tidak lagi menerima nafkah, Dengan alasan demikian, mereka juga mempunyai tanggung jawab yang harus dijalankan demi keluarganya dalam hal memberi nafkah kepada anak-anaknya.

Peneliti memilih lokasi wanita karir di Kecamatan Grujugan karena banyaknya fenomena wanita yang tidak menaati ketentuan ihdad yang mungkin dikarenakan beberapa faktor, untuk itu peneliti ingin mengungkap apa faktor yang menjadi alasan mereka untuk tidak menaati ketentuan ihdad. Peneliti meminta keterangan dengan berwawancara langsung kepada wanita karir di kecamatan Grujugan sebagai informan atau pelaku yang tidak menaati ketentuan ihdad sehingga mendapatkan informasi sesuai dengan pokok permasalahan penelitian.

Ada beberapa penelitian terdahulu yang telah membahas persoalan ihdad ini. Pertama, penelitian yang dilakukan Oleh Dita Nuraini dengan judul “Ihdad bagi Wanita Karir Menurut Pandangan Pengelola PSGA UIN Raden Intan Lampung”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018.⁵ Hasil penelitian Dita menyimpulkan bahwa menurut pandangan pengelola PSGA bahwa seorang wanita karir yang ditinggal mati suaminya boleh saja melakukan aktivitas diluar rumah seperti bekerja mencari nafkah asal tahu batasan yang tidak boleh dilakukan. Persamaan penelitian Dita dengan penelitian ini adalah Metode penelitian yang digunakan sama-sama menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) serta objek penelitian sama-sama tentang problematika wanita karir yang sedang melaksanakan *ihdad*. Perbedaan penelitian Dita membahas tentang ihdad bagi wanita karir dengan studi tokoh pada PSGA UIN Raden Intan Lampung sedangkan dalam penelitian ini, peneliti

⁴ Slamet Abidin, Aminuddin, *Fiqih Munakahat II* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 121.

⁵ Dita Nuraini, “*Ihdad bagi Wanita Karier Menurut Pandangan Pengelola PSGA UIN Raden Intan Lampung*”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018.

membahas tentang Prartik Pelaksanaan ihdad bagi wanita karir dengan studi kasus pada wanita karir di kecamatan Grujugan Kabupaten Bondowoso.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Fahru yang berjudul “Iddah dan Ihdad bagi Wanita Karir (Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif)”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015.⁶ Hasil dari penelitian Ahmad Fahru dapat disimpulkan bahwa penetapan hukum ‘iddah dan ihdad bagi wanita adalah sesuatu yang ber alasan, baik dari segi agama maupun dari segi kebaikan bagi si wanita itu sendiri . Akan tetapi beberapa larangan bagi wanita yang menjalani masa ‘iddah dapat dicarikan alasan untuk menjadi sebuah hukum yang sesuai disetiap perkembangan zaman dan keadaan. Persamaan penelitian Ahmad Fahru dengan penelitian ini adalah Objek penelitian sama tentang *‘iddah dan ihdad bagi* wanita karir. Sedangkan perbedaannya dalam penelitian Ahmad Fahru membahas tentang *‘iddah dan ihdad* wanita karir menurut pandangan hukum islam dan hukum positif menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Perbedaannya dalam penelitian Ahmad Fahru membahas tentang ‘iddah dan ihdad wanita karir menurut pandangan hukum islam dan hukum positif menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) sedangkan dalam penelitian ini, peneliti membahas tentang praktik pelaksanaan ihdad bagi wanita karir dengan studi kasus pada wanita karir di Kecamatan Grujugan Kabupaten Bondowoso dengan menggunakan jenis penelitian lapangan atau empiris.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Ria Luthfiana, yang berjudul “Cuti ‘Iddah Bagi Wanita Karir Dalam Pandangan Pengurus Nahdlatul Ulama Kota Malang”, Skripsi. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019.⁷ Hasil dari penelitian Ria mendeskripsikan pandangan pengurus Nahdlatul Ulama Kota Malang dan memberikan kesimpulan bahwa : 1) ‘iddah bagi wanita karir bisa dilakukan dengan tetap melaksanakan pekerjaan seperti biasanya dengan alasan keluar rumahnya karena hajat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, jika tidak dilakukan akan mengakibatkan kehilangan pekerjaan, karena belum adanya regulasi yang mengatur mengenai cuti ‘iddah, 2) cuti ‘iddah bagi wanita karir dalam hal hak cuti dua hari yang diatur Undang-Undang Ketenagakerjaan sebagian informan mengatakan belum mewakili dan masih jauh dari ketentuan agama, akan tetapi sebagian informan berpendapat sudah memberikan hak yang sama antara lak-laki dengan perempuan. Kemudian dalam hal perlunya negara mengatur mengenai cuti ‘iddah bagi wanita karir sebagian informan menganggap perlu adanya cuti ‘iddah karena untuk memberikan hak kepada wanita karir yang sedang dalam masa ‘iddah. Persamaan penelitian Ria dengan penelitian ini adalah Metode penelitian yang digunakan sama-sama menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) serta objek penelitian sama-sama tentang problematika wanita karir yang sedang menjalani masa *‘iddah dan Ihdad*, Sedangkan Perbedaannya penelitian Ria membahas tentang cuti iddah wanita karir dalam pandangan pengurus Nahdlatul Ulama Kota Malang sedangkan dalam penelitian ini, peneliti membahas tentang Praktik Pelaksanaan ihdad bagi wanita karir dengan studi kasus pada wanita karir di Kecamatan Grujugan Kabupaten Bondowoso.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Fahmi, yang berjudul “Pandangan Majelis Ulama Indonesia dan Aktivis Gender Kota Malang Terhadap Hak Cuti Wanita Yang Ditinggal Mati Suami Dalam UU No 13 Tahun 2003 Tentang

⁶ Ahmad Fahru, “*Iddah dan Ihdad Wanita Karier (Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif)*”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015.

⁷Ria Luthfiana, “*Cuti ‘Iddah Bagi Wanita Karier Dalam Pandangan Pengurus Nahdlatul Ulama Kota Malang*”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019.

Ketenagakerjaan”, Skripsi. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018⁸. Hasil penelitian Fahmi yang diperoleh dari pandangan Majelis Ulama Indonesia dan aktivis gender kota Malang berkesimpulan bahwa : 1) Majelis Ulama Indonesia kota Malang berpandangan bahwa Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan masih belum bisa mewakili ketentuan iddah dan ihdad yang diatur dalam agama, 2) Aktivis gender kota Malang berpandangan hak cuti selama 2 hari yang diberikan Undang-Undang Ketenagakerjaan masih belum cukup bagi wanita berkabung, 3) Persamaannya adalah hak cuti 2 hari masih belum cukup bagi wanita yang berkabung. Adapun perbedaannya adalah Majelis Ulama Indonesia kota Malang mengapresiasi Undang-Undang Ketenagakerjaan karena telah memberi waktu berduka sedangkan sebagian aktivis gender sendiri menganggap Undang-Undang ini belum memihak kepada wanita karir.

Persamaan penelitian Fahmi dengan penelitian ini adalah Metode penelitian yang digunakan sama-sama menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) serta objek penelitian sama-sama tentang problematika wanita karir yang sedang menjalani masa *‘iddah* dan *Ihdad* Sedangkan perbedaannya penelitian Fahmi membahas tentang pandangan MUI dan aktivis gender kota Malang terhadap hak cuti wanita yang ditinggal mati suami dalam uu no 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan sedangkan dalam penelitian ini, peneliti membahas tentang Praktik Pelaksanaan *ihdad* bagi wanita karir dengan studi kasus pada wanita karir di Kecamatan Grugugan Kabupaten Bondowoso.

Dari hasil keseluruhan penelitian terdahulu menyebutkan bahwa terdapat persamaan dengan penelitian ini, namun disisi lain peneliti memaparkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang telah disebutkan, yang tujuannya untuk mencegah dan menghindari adanya kesamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus membahas tentang praktik pelaksanaan ihdad bagi wanita karir dengan jenis penelitian empiris atau penelitian lapangan dengan studi kasus pada wanita karir di kecamatan Grugugan Kabupaten Bondowoso.

Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif. Ada 2 data dalam penelitian ini, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari hasil wawancara kepada informan terkait yakni wanita karir yang telah melaksanakan ihdad. Sedangkan data sekunder yakni data yang tidak diperoleh secara langsung atau sebagai pendukung yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, skripsi, tesis, jurnal, maupun dokumen yang berkaitan atau relevan dengan penelitian ini. Metode Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan terhadap wanita karir yang sedang atau sudah selesai menjalani ketentuan ihdad di Kecamatan Grugugan. Hal ini dilakukan untuk memperoleh informasi atau jawaban yang sesuai dengan pokok permasalahan penelitian. Adapun metode dokumentasi, digunakan untuk mengumpulkan data dalam bentuk catatan, kitab, tulisan, dan buku buku yang sesuai dengan penelitian⁹. Data yang telah diperoleh selanjutnya

⁸ Ahmad Fahmi, ”*Pandangan Majelis Ulama Indonesia dan Aktivis Gender Kota Malang Terhadap Hak Cuti Wanita Yang Ditinggal Mati Suami Dalam UU No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*”, Skripsi. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018.

⁹ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Kencana, 2010), 121.

diolah dengan melalui beberapa tahapan yaitu: *editing, classifying, verifying, analyzing, dan concluding*.¹⁰

Praktik *Ihdad* wanita karir di Kecamatan Grujugan Kabupaten Bondowoso

Keadaan umum wilayah di suatu daerah merupakan sesuatu yang sangat menentukan bagi watak dan sikap pada setiap penduduk yang menempatinnya. Kondisi demikian yang membedakan karakteristik yang berbeda daerah satu dengan daerah lainnya. Grujugan merupakan salah satu Kecamatan yang ada di Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur. Kecamatan ini berjarak sekitar 8 Km dari pusat pemerintahan Kabupaten Bondowoso. Kantor Kecamatan Grujugan berada di Desa Taman. Luas wilayah di kecamatan Grujugan ini 74,447 KM² terdiri dari 11 Desa/kelurahan. Diantaranya; Desa Dadapan, Desa Taman, Desa Dawuhan, Desa Grujugan Kidul, Desa Kabuaran, Desa Kejawan, Desa Pekauman, Desa Sumber Pandan, Desa Tegal Mijin, Desa Wanisodo, Desa Wonosari. Jumlah penduduk menurut kelompok umur, jenis kelamin hasil proyeksi yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Bondowoso di Kecamatan Grujugan 2019. Dapat diketahui penduduk kecamatan Grujugan berjumlah 37.130 jiwa yang terdiri dari laki-laki sebanyak 18.232 jiwa dan perempuan sebanyak 18.898 jiwa.¹¹

Jika dilihat dari segi keagamaan mayoritas masyarakat di kecamatan Grujugan beragama Islam, meskipun ada sedikit yang non muslim, namun toleransi mereka begitu erat dan hubungan bersosial tetap berjalan. Agama islam yang dianut adalah agama turun menurun sehingga mencerminkan kesilamannya dalam kedupan sehari-hari, terbukti dengan diadakannya kegiatan keislaman rutin yang melibatkan orang banyak seperti acara gebyar sholawatan yang diadakan satu bulan sekali berpindah pindah dari satu desa ke desa lainnya. Dan juga kegiatan lainnya seperti maulid nabi dan *haflatul imtihan* pada setiap lembaga pembelajaran Al Qur'an disetiap tahunnya.

Kondisi Sosial Budaya di kecamatan Grujugan Sebagian besar masyarakat merupakan keturunan dari ras Madura karena dulu awalnya banyak orang dari pulau Madura yang merantau hingga menetap di pulau jawa bagian timur khususnya pada Kabupaten Bondowoso, dibuktikan dengan perilaku sosial dan bahasa sehari-harinya menggunakan bahasa Madura. Tipikal penduduk masyarakat di kecamatan Grujugan sama seperti masyarakat Madura pada umum nya, seperti masih mempercayai dan mengamalkan tradisi adat istiadat dari nenek moyang secara turun menurun contoh kecilnya masih menggunakan tradisi *dhedinan* atau mencari hari baik disetiap ingin melansungkan suatu hajat, dan tradisi *nyarang ojhen* atau menahan hujan untuk sementara waktu jika ada suatu kepentingan umum.

Ihdad merupakan masa untuk menampakkan rasa bersedih karena kehilangan nikmatnya dalam pernikahan. Pernikahan merupakan nikmat besar bagi istri, karena sang suami yang biasanya melindungi, mengasihi, dan memberi nafkah, kini meninggalkan untuk selamanya. Maka istri wajib *ihdad* untuk menunjukkan rasa sedih atas hilangnya nikmat. Hikmah *ihdad* adalah salah satu jalan dimana, sebagai bentuk peribadatan dan bentuk ketataan atas perintah Allah SWT. Dan juga hikmah *ihdad* yang lain adalah memberikan beberapa waktu yang cukup untuk

¹⁰ Abdul Qadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 126.

¹¹ Badan Pusat Statistik, *Kecamatan Grujugan Dalam Angka 2020*, 25.

merenungkan tindakan perceraian, dan bagi isteri yang ditinggal mati suaminya sebagai rasa berdukacita atau berkabung dan sekaligus menjaga timbulnya fitnah.¹²

Bagi seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya berkewajiban untuk melaksanakan ketentuan ihdad sebagai suatu bentuk rasa belasungkawa seorang istri atas meninggalnya suami. Bentuk rasa duka yang dirasakan oleh seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya disyariatkan untuk menahan diri dari larangan-larangan ihdad yang telah ditentukan sebagai mana berikut¹³: (1) dilarang memakai wangi-wangian. Memakai wangi-wangian adalah hal yang tidak diperbolehkan ketika seorang wanita masih dalam keadaan berihdad, kecuali sekedar untuk menghilangkan bau badan baik dalam bentuk alat mandi. (2) dilarang menggunakan perhiasan. Menggunakan perhiasan juga merupakan larangan dalam berihdad, kecuali dalam batas yang sangat diperlukan. (3) dilarang menghias diri, pada badan, wajah atau dengan baju yang berwarna. Menghiasi diri secara mencolok adalah suatu larangan bagi seorang wanita ketika masih dalam melaksanakan ihdadnya, oleh karenanya, seorang wanita diharapkan untuk tidak menghias diri secara mencolok baik pada badan, wajah serta busana yang dikenakan dengandisunnahkan memakai pakaian yang berwarna hitam atau gelap sampai habis masa ihdadnya. (4) dilarang menginap di luar rumah tempat tinggalnya. Bagi seorang wanita yang sedang dalam keadaan berihdad juga dilarang untuk keluar rumah. Akan tetapi dalam keadaan yang terpaksa hal tersebut diperbolehkan.

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan fakta bahwa mayoritas dari para wanita karir yang ditinggal mati suaminya tidak melaksanakan ihdad sebagaimana mestinya. Mereka mengatakan bahwa mereka tidak mengetahui apa yang dimaksud dengan Ihdad. Mereka baru mengetahui ketentuan tersebut setelah menjalani wawancara untuk penelitian ini dilakukan. Mereka hanya tahu bahwa iddah adalah masa menunggu. Sebagian dari mereka tidak mengetahui tentang larangan untuk tidak berdandan, tidak memakai wewangian, pada saat menjalani ihdad selama masa iddah. Hemat peneliti mereka sudah melaksanakan ihdad namun tidak mengerti istilahnya saja, dan waktu mereka ber ihdad berbeda-beda sesuai kemauan dan kondisi mereka masing-masing.

Dari informasi yang diperoleh jawaban mereka pun bervariasi ada yang melaksanakan ketentuan ihdad sesuai dengan syariat Islam yakni 4 bulan 10 hari atau 130 hari, dan ada juga yang hanya 30 hari, ada yang 10 hari saja karena tuntutan pekerjaan dari tempat mereka bekerja, bahkan ada yang sebelum 100 hari sudah menikah lagi, yang tentunya hal ini dilarang oleh agama, sebagaimana firman Allah di dalam surah al Baqarah ayat 234 yang artinya: *Dan orang-orang yang mati di antara kamu serta meninggalkan istri-istri hendaklah mereka (istri-istri) menunggu empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah sampai (akhir) iddah mereka, maka tidak ada dosa bagimu mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka menurut cara yang patut. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.* (Al-Baqarah : 234.)

Hasil wawancara dengan ibu SM yang berprofesi sebagai Kasubag TU di salah satu SMA di Sukosari misalnya, beliau menyampaikan bahwa dirinya adalah seorang wanita karir yang ditinggal wafat suaminya sekitar 5 bulan yang lalu. Wanita karir tersebut tidak mengetahui tentang ketentuan Ihdad, dan baru mengetahui saat penelitian ini berlangsung. Namun beliau tetap melaksanakan larangan seperti tidak keluar rumah,

¹² Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003) hal 319

¹³ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), 349.

tidak memakai wewangian dan tidak berdandan, hanya saja hal itu dilakukan selama 10 hari, tidak sampai masa iddah nya selesai beliau kemudian beraktivitas kembali sebagaimana biasanya dengan berdandan dan memakai wewangian karena beliau akan bertemu banyak orang.¹⁴

Hasil wawancara dengan ibu SM yang berprofesi sebagai PNS Guru menunjukkan bahwa sepengetahuan beliau, ihdad hanya dilakukan selama 100 hari. Namun begitu, beliau tidak dapat melaksanakannya sebagaimana ketentuan dalam Islam. Hal ini disebabkan adanya keharusan bekerja kembali setelah 10 hari saja pasca wafatnya suami. Di lain sisi beliau harus tetap memakai wewangian supaya muridnya merasa nyaman pada saat proses belajar mengajar di sekolah.¹⁵

Hasil wawancara dengan ibu EW yang bekerja sebagai pedagang, diperoleh informasi bahwa beliau ditinggal wafat oleh suaminya pada tanggal 14 Januari 2018. Banyak kesulitan yang beliau hadapi pasca ditinggal suami yang salah satunya semua urusan beliau tanggung dan lakukan sendiri termasuk membeli kebutuhan barang perdagangan untuk dijual kembali di tokonya. Beliau mengetahui ketentuan ihdad karena dulunya pernah *mondok* (mengenyam pendidikan di pondok pesantren). Namun beliau tidak dapat melaksanakan ketentuan ihdad nya sesuai dengan syariat Islam. Beliau hanya dapat melaksanakan tidak sampai 1 bulan saja, karena harus bekerja lagi membuka toko dan melanjutkan usahanya yang merupakan sumber nafkah utama dalam keluarganya dan untuk membiayai anaknya sekolah. Saat itu beliau juga berdandan dan memakain wewangian untuk menjaga kenyamanan para konsumen.¹⁶

Hasil wawancara dengan ibu IS yang berprofesi sebagai Guru TK menunjukkan bahwa motivasi beliau bekerja sebagai guru adalah untuk membantu perekonomian keluarga sekaligus mengamalkan ilmu yang dimilikinya. Beliau ditinggal wafat suaminya sekitar 2 tahun yang lalu. Setelah itu semua hal terutama dalam hal ekonomi dan mencari nafkah beliau tanggung sendiri dan beliau menjadi tulang punggung keluarga. Beliau tidak pernah mendengar apa itu *ihdad*. Yang beliau tahu hanyalah *iddah*. Beliau mengaku tidak keluar rumah selama 10 hari saja, karena kebetulan pada saat itu sekolah tempat beliau bekerja kekurangan guru. Selain itu, murid-murid TK tidak bisa ditinggal gurunya terlalu lama. Karena situasi dan kondisinya memaksa, maka beliau harus bekerja kembali sebelum masa *iddah* nya selesai. Beliau juga mengaku bahwa selama masa iddah itu beliau tetap memakai wewangian dan berdandan untuk menjaga penampilan.¹⁷

Hasil wawancara dengan ibu AS yang bekerja sebagai buruh pabrik menunjukkan bahwa beliau bekerja di sebuah pabrik dengan tujuan tidak lain untuk membantu mencukupi kebutuhan keluarga, karena disadari bahwa mengandalkan pendapatan suami yang tidak menentu akan membuat kehidupan mereka teras sulit dan berta. Beliau ditinggal wafat oleh suaminya sekitar 10 bulan silam. Beliau merasa kesusahan karena harus mengurus rumah tangganya sendirian, tidak ada lagi yang mendampingi beliau. Tentang ketentuan ihdad beliau tidak mengetahui karena termasuk orang awam. Beliau harus bekerja kembali setelah 10 hari kemudian karena harus mencari penghasilan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari terutama makan. Tidak sampai 100 hari wafatnya sang suami, beliau menikah lagi. Hal itu dilakukan supaya ada seorang laki-laki yang akan memberi nafkah buat biaya sehari-hari dan untuk anaknya sekolah.

¹⁴ SM, Wawancara (Dadapan, Grujugan, 4 Januari 2022)

¹⁵ SM, Wawancara (Taman, Grujugan, 6 Januari 2022)

¹⁶ EW, Wawancara (Pekauman, Grujugan, 8 Januari 2022)

¹⁷ IS, Wawancara (Pekauman, Grujugan, 10 Januari 2022)

Menurut beliau, pendapatannya yang pas pasan tidak akan mencukupi kebutuhan dasarnya.¹⁸

Berdasarkan hasil uraian wawancara yang peneliti dapat dari lapangan, bisa disimpulkan bahwa bentuk pelanggaran Ihdad yang dilakukan oleh wanita-wanita karir yang ditinggal wafat suaminya di Kecamatan Grujugan Kabupaten Bondowoso tersebut bervariasi sesuai dengan latar belakang kehidupan mereka masing-masing. Bentuk pelanggaran yang mendominasi adalah keluar rumah, memakai wewangian, berhias atau berdandan, menginap di luar rumah, bahkan salah satu dari mereka ada yang sudah menikah lagi sebelum masa iddahnya selesai.

Faktor yang melatarbelakangi praktik *ihdad* wanita karir di Kecamatan Grujugan Kabupaten Bondowoso

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan kepada wanita karir yang ditinggal wafat oleh suaminya, dapat diketahui bahwa faktor yang melatarbelakangi terjadinya pelanggaran ihdad oleh wanita karir di Kecamatan Grujugan Kabupaten Bondowoso adalah sebagaimana berikut:

Pertama, faktor ekonomi untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Keluarga merupakan salah satu lingkup kecil dari masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Salah satu fungsi dari keluarga untuk memberikan rasa aman, tentram dan damai, dalam memenuhi itu semua maka seluruh kebutuhan haruslah terpenuhi. Oleh karenanya tanggung jawab yang di jalani bagi wanita karir yang telah ditinggal wafat oleh suaminya haruslah dapat memenuhi segala kebutuhan keluarga dan anak-anak nya khususnya kebutuhan sandang, pangan dan papan, supaya hubungan harmonis di dalam keluarga tetaap terjaga. Oleh karena itu hampir keseluruhan hasil data yang diperoleh dengan wawancara kepada wanita karir di kecamatan Grujugan tersebut mengatakan bahwa alasan yang melatarbelakangi mereka untuk tidak melaksanakan ketentuan Ihdad , salah satunya karena faktor ekonomi untuk memenuhi kebutuhan mereka dan anak nya. Jika mereka melaksanakan ketentuan ihdad dengan hanya diam dirumah, maka tidak ada nafkah bagi mereka, sehingga dengan terpaksa wanita karir tersebut harus melanggar syariat islam untuk tetap bekerja.

Kedua, faktor awam dan ketidaktahuan. Ihdad merupakan suatu kewajiban dan ketentuan syariat Islam ketika seorang istri ditinggal wafat oleh suaminya dengan larangan tertentu seperti; tidak berhias diri atau berdandan, memakai wewangian, memakai pakaian yang bercorak, dan dilarangan keluar rumah kecuali dengan terpaksa, selama 4 bulan 10 hari. Namun kenyataannya adalah hampir semua wanita karir di kecamatan Grujugan yang telah diwawancarai mengaku bahwa mereka tidak mengetahui bahkan belum pernah mendengar apa itu yang namanya ketentuan ihdad atau masa berkabung. Mereka mengaku baru mengetahui ketentuan ihdad pada saat mengikuti wawancara penelitian ini. Padahal, ihdad itu sendiri merupakan salah satu kewajiban bagi setiap istri yang ditinggal wafat oleh suaminya.

Suatu kewajiban di dalam Islam adalah sesuatu yang harus dilaksanakan bagi setiap muslim termasuk dalam hal ini adalah ketentuan ihdad. Menurut mereka selama ini belum pernah mendengar di dalam kajian majelis atau ceramah tentang ketentuan ihdad dan bagaimana cara pelaksanaannya, yang mereka ketahui ketika ditinggal wafat oleh suami hanyalah masa iddah atau masa menunggu, jawaban mereka tentang masa iddah atau masa tunggu pun berbeda-beda dari pengakuan mereka, ada yang

¹⁸ AS, Wawancara (Wanisodo, Grujugan, 12 januari 2022)

mengatakan 4 bulan, 3 bulan, bahkan ada yang mengatakan 40 hari saja. Dalam hal ini juga menjadi alasan kuat bagi para wanita karir tersebut untuk tidak melaksanakan atau menjalankan sebuah ketentuan kewajiban bagi seorang istri yang ditinggal wafat suami, karena kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang ketentuan tersebut.

Ketiga, faktor pekerjaan sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil). PNS merupakan salah satu profesi yang telah memenuhi seluruh persyaratan yang ditentukan oleh Negara dan pemerintah yang diangkat oleh pejabat berwenang dalam suatu pemerintahan serta diberikan tugas dan wewenangnya masing-masing dan digaji berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun diantara para informan yang telah diwawancarai, beberapa dari mereka yang berprofesi sebagai PNS, dimana seluruh tugasnya akan menjadi tanggung jawab sesuai dengan aturan yang berlaku. Aspek tanggung jawab yang dibebankan kepada seorang wanita yang berprofesi sebagai PNS untuk terus bekerja dan keluar rumah sehingga mengharuskan mereka untuk selalu berdandan dan memakai wewangian karena mereka akan berinteraksi dengan orang banyak. Oleh karena itu, tuntutan syariat Islam untuk melaksanakan kewajiban ihddad dengan beberapa larangan diantaranya; larangan tidak keluar rumah, tidak berdandan, dan larangan memakai wewangian, dirasa tidak bisa mereka laksanakan secara maksimal.

Keempat, faktor pekerjaan di luar rumah. Kebanyakan dari wanita yang ditinggal wafat oleh suaminya selaku informan yang menjadi objek penelitian ini, mereka berprofesi sebagai Guru, pedagang dan buruh pabrik, dimana pekerjaan tersebut mengharuskan mereka untuk keluar rumah walaupun masih dalam masa iddah. Dalam hal ini dapat diketahui bahwa seorang wanita yang berprofesi sebagai Guru tidak dapat meninggalkan tanggung jawab dan pekerjaannya sehingga mereka harus keluar rumah untuk melaksanakan tanggung jawabnya mengajar murid-muridnya. dilain sisi bagi mereka yang bekerja sebagai buruh pabrik adanya tuntutan dari pabrik untuk selalu masuk kerja. Selain itu juga wanita ditinggal wafat oleh suaminya yang bekerja sebagai pedagang juga harus tetap keluar rumah untuk berdagang meskipun masih dalam masa iddah. Hal ini dilakukan karena jika mereka tidak berdagang, maka tidak ada penghasilan bagi mereka untuk setiap harinya, sehingga mereka tidak dapat memberikan nafkah dan memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya yang mungkin akan mengancam keberlangsungan hidup mereka.

Ada aturan dasar terkait iddah dan ihddad, dimana apabila perempuan ditinggal mati oleh suaminya maka ia harus menunggu selama 4 bulan 10 hari atau 130 hari. Hal ini sebagaimana diatur baik di dalam kitab-kitab fiqih maupun di dalam pasal 11 Undang Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 dan di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 153 tentang waktu tunggu dan pasal 170 tentang masa berkabung.

Hikmah disyariatkannya ihddad sebagai bentuk peribadatan dan bentuk ketaatan atas perintah Allah SWT. Serta memberikan beberapa waktu yang cukup untuk merenungkan tindakan perceraian, sebagai rasa berdukacita atau belasungkawa atas meninggalnya suami dan sekaligus menjaga timbulnya fitnah. Amir Syarifuddin mengatakan bahwa tujuan dari ditetapkannya ihddad adalah untuk menjauhi sesuatu yang dapat menggoda laki-laki kepadanya selama menjalani masa ‘iddah’¹⁹. Sesuai apa yang telah dijelaskan sebelumnya, ihddad adalah suatu masa berkabungnya seorang istri yang

¹⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 320.

ditinggal wafat oleh suaminya dengan larangan untuk tidak berhias, memakai wangi-wangian dan bersolek secara berlebihan sesuai dengan aturan dalam syariat Islam.

Imam Syafi'i di dalam kitabnya al-Umm mengatakan: "Allah SWT. Memang tidak menyebutkan Ihdad di dalam al- Qur'an, namun ketika Rasulullah SAW memerintahkan wanita yang ditinggal mati oleh suaminya untuk berihdad (berkabung), maka hukum tersebut sama seperti kewajiban yang ditetapkan oleh Allah SWT. Kekuatan hukum yang ditetapkan oleh Rasulullah berdasar hadits nabi sama dengan kekuatan hukum yang ditetapkan berdasar al-Qur'an."²⁰

Hasil dari penelitian lapangan yang dilakukan di Kecamatan Grugugan, Kabupaten Bondowoso, dapat diketahui bahwa masalah ekonomi khususnya dalam hal keuangan untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan kebutuhan anak-anaknya adalah menjadi salah satu alasan penyebab mengapa mereka tidak bisa melaksanakan ihdad sebagaimana yang telah ditentukan di dalam syariat. Lebih dari itu tuntutan untuk bekerja di masa sekarang ini sebagai wanita yang kerjanya diluar rumah bertemu dengan orang banyak, mustahil bagi mereka para wanita karir untuk tidak memakai parfum atau wewangian dan berdandan, seperti yang dikatakan oleh salah satu informan yakni: *pas bekto ajuelen engkok kodu adenden bik nangguy parfum makle tang pembeli merasa nyaman* (pada saat saya berjualan harus memakai wewangian supaya pembeli merasa nyaman).²¹

Dari keterangan salah satu informan yang mewakili informan lainnya, menandakan bahwa faktor interaksi dengan orang banyak yang membuat para wanita karir tersebut tetap memakai wewangian dan berdandan, meskipun adanya ketentuan di dalam syariat seperti larangan pada saat masa ihdad sebagai bentuk rasa duka atas meninggalnya suami selama 4 bulan 10 hari.

Dasar hukum ditetapkannya ihdad adalah bertujuan untuk menghormati dan mengenang suaminya yang telah meninggal. Dasar dari kewajiban berkabung untuk suami yang meninggal itu sebagaimana hadits Rasulullah SAW yang artinya: "*Tidak dihalalkan seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir berkabung karena kematian seseorang lebih dari tiga malam kecuali untuk suaminya yaitu iddahnya selama empat bulan sepuluh hari*"²²

Pada dasarnya wanita atau istri khususnya yang ditinggal wafat suaminya harus berkabung selama empat bulan sepuluh hari dengan berdiam diri di rumah, dengan larangan memakai wangi-wangian, kecuali hanya sekedar untuk menghilangkan bau badan, baik dalam bentuk alat mandi atau parfum. Hal ini didasarkan kepada sabda Nabi yang muttafaq alaih, yang artinya: "*Janganlah dia menyentuh wangi-wangian kecuali diwaktu mandi dari haid seukuran kecil atau seujung kuku*"²³

Hal ini berbeda terjadi Kecamatan Grugugan Kabupaten Bondowoso. Wanita yang tinggal mati oleh suaminya umumnya tidak melaksanakan ihdad seperti yang ditentukan dalam syariat. Dan perlu digaris bawahi bahwa pelanggaran ihdad para wanita karir di kecamatan Grugugan ini bukannya tanpa sebab atau tanpa alasan. Mereka melakukan dengan dengan beberapa faktor diantaranya; Faktor ekonomi, tanggung jawab bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, menjadi pertimbangan mereka untuk tetap di luar rumah meskipun masih dalam masa ihdad.

²⁰ Chuzaimah T. Yanggo, dan Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2009), 12.

²¹ Erna Wati, Wawancara (Pekauman, Grugugan, 8 januari 2022)

²² Chuzaimah T. Yanggo, dan Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2009), 13.

²³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 320.

Namun jika dilihat lebih jauh dari kacamata fikih munakahat, dan dari segi sosial di masa modern sekaranan ini, boleh saja bagi wanita pekerja yang masih melakukan aktivitas masa ihdad di luar rumah karena kematian suaminya. Dikarenakan kondisi darurat, seperti jika mereka tidak bekerja keluar rumah dan mengikuti ketentuan ihdad sesuai syariat, maka tidak ada nafaqoh setelah kematian suami untuk memenuhi kebutuhan keluarga mereka yang mungkin mengancam keberlangsungan hidup mereka. Hal ini dikutip menurut pendapat Imam Syafi'i yang diulis oleh Zaenul Mahmudi dalam bukunya yang berjudul "Sosiologi Fikih Perempuan Formulasi Dialektis Perempuan dengan Kondisi dalam Pandangan Imam Syafi'i", masa berkabung itu bukan hanya tinggal di rumah tetapi bisa tinggal di tempat atau rumah mana pun yang disetujui oleh keluarga almarhum suaminya. Kemudian Imam Syafi'i menambahkan bahwa berkabung itu ada pada tubuh atau badan, yaitu meninggalkan perhiasan pada badan yang disengaja atau dapat mendatangkan syahwat. Istri tersebut tidak boleh keluar rumah pada tempat kemaksiatan. Akan tetapi, diperbolehkan keluar rumah ke tempat yang aman dan ketika ada keperluan yang sangat penting, seperti tempat mereka untuk bekerja mencari nafkah.²⁴

Ada satu kaidah fikih utama yang populer: "*Menghilangkan kemudharatan itu harus didahulukan daripada mengambil sebuah kemaslahatan.*" Maksud dari kaidah ini adalah jika bersamaan antara menghilangkan sebuah kemudharatan dengan mengambil sesuatu yang membawa kemaslahatan maka yang harus didahulukan adalah menghilangkan kemudharatan, kecuali jika madharat itu lebih kecil dibanding dengan maslahat yang akan ditimbulkan. Menjalankan pekerjaan mengikuti aturannya adalah masalah dan harus dikerjakan, karena jika ditinggalkan akan berakibatkan dampak yang lebih besar seperti dikeluarkan atau dipecat dari tempat mereka bekerja hal itu akan menjadikan mafsadah bagi dirinya dan keluarganya. Berangkat dari kaidah tersebut maka bekerja di luar rumah untuk mencari nafkah lebih diutamakan daripada menjalankan ketentuan ihdad sepenuhnya dengan alasan demi mencegah bagi dirinya dan keluarganya agar tidak kelaparan maka lebih baik dibandingkan mereka yang hanya berdiam di rumah dengan waktu yang cukup lama itu.

Sekarang ini, banyak pekerjaan yang menuntut aktivitas pekerjaan yang dilakukan di luar rumah, maka Abu Yazid dalam bukunya "Fiqh Realitas" bahwa, untuk menghindari mudharat yang lebih besar bagi wanita yang bekerja di luar rumah, seperti guru, dokter, pegawai dan lain-lain, sebagai bagian dari memenuhi kewajiban mereka, maka diperbolehkan bagi mereka untuk meninggalkan rumah. Demikian pula dalam urusan yang mengakibatkan interaksi dengan orang lain, diperbolehkan memakai wewangian seperti parfum secukupnya, dan berdandan serta memakai aksesoris lainnya, selama tidak digunakan untuk berhias dan pertunjukan untuk pamer²⁵.

Dari sini terlihat bahwa wanita yang ditinggal wafat oleh suaminya, bahkan masih dalam masa ihdad pun, boleh beraktivitas di luar rumah selama wanita tersebut mengetahui batasan-batasan mereka yaitu dengan tidak menggunakan pakaian atau perhiasan yang dapat membangkitkan syahwat.

Kesimpulan

²⁴ Zaenul Mahmudi, *Sosiologi Fikih Perempuan Formulasi Dialektis Perempuan dengan Kondisi dalam Pandangan Imam Syafi'i*, (Malang: UIN Malang, 2009), 76.

²⁵ Abu Yazid, *Fiqh Realitas*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 330.

Hasil penelitian menunjukkan dua kesimpulan. Pertama, wanita karir di kecamatan Grugugan melakukan praktik Ihdad yang sepiantas lalu tidak sejalan dengan ketentuan syariat, seperti memakai wewangian saat keluar rumah, berdandan, menginap di luar rumah, bahkan salah satu dari mereka ada yang sudah menikah lagi sebelum masa iddahnya selesai. Kedua, faktor yang melatarbelakangi praktik ihdad yang tidak ideal tersebut diantaranya; (1) keharusan untuk keluar rumah karena kebutuhan ekonomi, yakni upaya mencari nafkah dengan bekerja sebagai pedagang, buruh, pegawai negeri sipil (PNS), dan lain sebagainya. (2). Ketidak tahuan dan ketidak pahaman terhadap aturan ihdad. Dari dua hal tersebut, faktor ekonomi menjadi alasan yang lebih dominan.

Daftar Pustaka:

- Bungin, Burhan. *M. Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Fahmi, Ahmad, "Pandangan Majelis Ulama Indonesia dan Aktivis Gender Kota Malang Terhadap Hak Cuti Wanita Yang Ditinggal Mati Suami Dalam UU No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan", Skripsi. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018.
- Fahru, Ahmad" Iddah dan Ihdad Wanita Karir (Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif)", Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015.
- Lutfiana,Ria. "Cuti 'Iddah Bagi Wanita Karir Dalam Pandangan Pengurus Nahdlatul Ulama Kota Malang", Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019.
- Mahmudi,Zaenul. *Sosiologi Fikih Perempuan Formulasi Dialektis Perempuan dengan Kondisi dalam Pandangan Imam Syafi'i*. Malang: UIN Malang, 2009.
- Muhammad, Abdul Qadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Nuraini, Dita. "Ihdad bagi Wanita Karir Menurut Pandangan Pengelola PSGA UIN Raden Intan Lampung", Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018.
- Qardhawi,Yusuf *Fiqih Wanita*, Bandung: Jabal, 2009.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Sabiq ,Sayyid. *Fikih Sunnah VIII, Diterjemahkan Moh. Talib*. Bandung: Al-Ma'arif. 1990.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: prenada media group, 2006.
- T. Yanggo, Chuzaimah dan Hafiz Anshary. *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2009.
- Tihami, Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Yazid, Abu *Fiqh Realitas*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Jilid 9*. Jakarta: Gema Insani, 2011.